

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Fenomena yang sudah ada sepanjang sejarah manusia dan semakin sering berlangsung di zaman modern ialah perpindahan penduduk, baik di dalam ataupun lintas batas negara.<sup>1</sup> Migrasi pengungsi di dalam ataupun antarnegara termasuk salah satu jenis perpindahan penduduk (*Internal Displaced Person*). Pengungsian memiliki karakteristik yang berbeda dari jenis perpindahan penduduk lainnya, yang berdampak pada mekanisme perlindungan yang diimplementasikan ke mereka. Terutama pengungsi lintas negeri ataupun pengungsi yang asalnya dari luar negeri, biasanya tak mempunyai dokumen perjalanan yang lengkap, banyak dari mereka menjadi sasaran diskriminasi, penyiksaan, pemerkosaan, beserta pemulangan paksa di negara tujuan ataupun negara transit mereka. Pengungsi yang menimbulkan ancaman terhadap ketertiban umum ataupun keamanan negara sudah diusir oleh sejumlah negara yang berpartisipasi dalam Konvensi Jenewa 1951.

Rohingya adalah etnis yang memiliki status “*Stateless Persons*” atau orang yang tak mempunyai status kewarganegaraannya dikarenakan keberadaannya sendiri tak diakui oleh negara tempat mereka berasal. Bahkan kini, situasi kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, masih dijadikan isu yang memprihatinkan sekaligus pelik. Berkisar setengah juta warga Rohingya

---

<sup>1</sup> Weiner, M., 1997. “Global Movement, Global Walls: Responses to Migration 1885-1925. Gung Wu (ed). *Global History and Migration*”. *Westview Press*. Hlm. 2.

mengungsi ke Bangladesh sesudah *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) menyerang pada 25 Agustus 2017.<sup>2</sup> Pengungsi Rohingya adalah kelompok tanpa status negara. Mereka memiliki identitas, tetapi mereka tidak memiliki struktur dan kekuasaan pemerintah untuk mendapatkan akses ke layanan tersebut. Sebaliknya, pemerintah Myanmar menggunakan tekanan dan diskriminasi terhadap mereka. Mereka tak lagi berkesempatan untuk melaksanakan hal yang paling mendasar, bahkan hak untuk hidup, dikarenakan merekalah sasaran pembunuhan pemerintah.<sup>3</sup> Indonesia pun sudah menggelar sejumlah aksi protes, termasuk di tahun 2012, 2015, beserta 2017 guna mengekspresikan keprihatinannya terhadap konflik Rohingya di Myanmar sekaligus memberi tekanan kepada pemerintah supaya membantu menyelesaikannya.<sup>4</sup> Aceh menjadi salah satu wilayah yang banyak didatangi oleh pengungsi Rohingya di Indonesia. Warga Aceh sebelumnya menyambut pengungsi Rohingya dengan ramah. Namun, sikap atau pandangan masyarakat secara bertahap berubah karena perilaku pengungsi Rohingya. Beberapa dari pengungsi Rohingya tersebut melakukan hal-hal yang melanggar hukum di Aceh, yang menyebabkan konflik antara masyarakat Aceh dan pengungsi Rohingya.

---

<sup>2</sup> BBC, "Siapakah Tentara Pembebasan Rohingya Arakan?", <https://www.bbc.com/> , diakses pada 21 Mei 2024.

<sup>3</sup> Gill F S, 2015. "*Human Rights and Statelessness: The Case Study of the Rohingya in Myanmar*", Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, hlm. 3.

<sup>4</sup> Chairussani Abbas Sopamena, 2023, "Pengungsi Rohingya Dan Potensi Konflik Dan Kemajemukan Horizontal Di Aceh", *Caraka Prabhu: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol.7 No.2 Desember 2023, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, hlm. 87

Sejak terjadinya konflik di Myanmar pada tahun 2017, sekitar 1.200 orang Rohingya telah memasuki Indonesia, khususnya melalui Aceh pada November 2023.

Dari informasi yang disampaikan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNCHR) per 10 Desember 2023, sejumlah 1.543 pengungsi Rohingya sudah tiba di Aceh sejak pertengahan November 2023.<sup>5</sup> Sejumlah 490 imigran Rohingya tiba di Bireuen beserta Pidie, Aceh, secara bersamaan pada 19 November 2023. Sementara itu, sejumlah 249 migran yang datang ke Bireuen dipulangkan oleh penduduk setempat yang berbeda dari sebelumnya. Penolakan ini timbul dikarenakan pengalaman negatif warga Aceh terhadap migran Rohingya selama berada di sana. Warga Bireuen sebelumnya menolak pengungsi Rohingya dikarenakan minimnya tempat penampungan, tetapi aksi para pengungsi yang membuang sedekah warga ke laut menjadi awal penolakan keras ini. Ketika rombongan sejumlah 249 orang itu sampai di Desa Pulo Pineung Meunasah Dua, Bireuen, Aceh, warga setempat melarang para pendatang itu masuk ke daratan. Meski demikian, mereka tetap memperoleh bantuan dari masyarakat.<sup>6</sup> Menerima pengungsi Rohingya di Wilayah Aceh bukan berarti orang Aceh itu masyarakat yang mampu menjamin penghidupan pengungsi Rohingya dalam jumlah besar apalagi di sekitar pesisir Aceh. Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh

---

<sup>5</sup> CNN, "Update Jumlah Total Pengungsi Rohingya dan Sebaran Penampungan di Aceh". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231213141254-20-1036757/update-jumlah-total-pengungsi-rohingya-dan-sebaran-penampungan-di-aceh>, diakses pada tanggal 21 Mei 2024.

<sup>6</sup> Chairussani Abbas Sopamena, 2023, *Op. Cit.*, hlm. 88.

Darussalam, serta Pemerintah Republik Indonesia, tidak punya dana yang banyak untuk jangka waktu yang panjang untuk itu menjamin kehidupan para pengungsi.

Sekarang menjadi penting untuk membahas tanggung jawab negara Indonesia terhadap masalah pengungsi karena, sebagai negara yang menerima dan membantu pengungsi dari luar, kebijakan dan tindakan negara terhadap masalah pengungsi pasti akan berdampak besar pada individu dan kelompok pengungsi. Pentingnya arah tindakan atau kebijakan negara tujuan tersebut tentunya tidak akan lepas dari pandangan masyarakat atas permasalahan pengungsian. Hal ini dikarenakan hukum mengandung keinginan masyarakat untuk membawa masyarakat tersebut ke arah tujuan yang mereka kehendaki. Isu pengungsian menjadi isu yang hangat dibicarakan. Salah satu isu pengungsian yang kini cukup banyak diperbincangkan oleh warga Indonesia adalah mengenai kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh.<sup>7</sup>

Reaksi regional yang tengah berlangsung menjadi lebih kompleks akibat kehadiran pengungsi Rohingya di Indonesia. Banyaknya reaksi masyarakat Indonesia terutama masyarakat Aceh juga ikut geram dengan perilaku pengungsi Rohingya yang hendak mau turun ke daratan di pesisir Aceh. Geram karena dengan penolakan warga setempat dan tetap memberikan bantuan berupa sembako (mie instan, beras, pakaian bekas), namun pengungsi Rohingya melakukan tindakan yang membuat masyarakat Aceh merasa tidak dihormati, yaitu pengungsi Rohingya melempar sembako tersebut ke laut seperti yang sudah terjadi di Bireuen. Selaku

---

<sup>7</sup> Aulia Aristawidya Apsarini; Laila Sofwan; Muhammad Naufal Kurnia; Salman Fitrahadi Muzakki. 2024 "Tindakan Indonesia Dalam Melindungi Pengungsi Rohingya Berdasarkan Perspektif Etika Utilitarianisme". *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, hlm. 3.

bagian dari protes mereka, para pengungsi Rohingya sungguhan membuang bantuan sembako dari masyarakat ke laut.<sup>8</sup> Penyebab utama tumbuhnya keyakinan masyarakat beserta pemerintah setempat untuk menentang kehadiran para pengungsi Rohingya di wilayah mereka ialah insiden ini.

Indonesia telah menerima pengungsi dari tahun 2012, 2015, dan 2017, yang seharusnya Indonesia sudah mendapatkan pelajaran maupun pengalaman dalam menangani pengungsi. Namun, Indonesia tampaknya tak cukup mempunyai pengalaman yang dibutuhkan guna mengelola peningkatan jumlah pengungsi beserta pencari suaka di tahun 2023. Selain itu, meningkatnya penggunaan media sosial menjadi sumber informasi yang dapat diandalkan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mengetahui perkembangan terbaru tentang pengungsi Rohingya di Aceh. Dengan banyaknya berita, terkadang terjadi *framing*, yang menyebabkan salah informasi dan hujatan. Akibatnya, tidak hanya para pengungsi yang mengalami ketidakpastian tentang masa depan mereka, tetapi juga Pemerintah Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam menyadari besarnya kemungkinan ancaman dan gangguan keamanan di daerah tersebut.

Indonesia, dengan berpedoman pada prinsip *non-refoulement*, telah bergulat dengan tantangan-tantangan yang ada memberikan bantuan kemanusiaan, memastikan kondisi kehidupan yang layak, dan mengelola sentimen publik sekitar arus pengungsi. Oleh karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951

---

<sup>8</sup> KOMPAS, “Beredar Video Pengungsi Rohingya Buang Bantuan Sembako PJ Gubernur Aceh Minta Warga Bersabar”, <https://regional.kompas.com/read/2023/11/23/103900278/beredar-video-pengungsi-rohingya-buang-bantuan-sembako-pj-gubernur-aceh>, diakses pada 8 April 2024.

beserta Protokol New York 1967 yang di dalamnya mengandung salah satunya mengenai larangan pengusiran (*non-expulsion*) dan larangan pengembalian pengungsi (*non-refoulement*), maka masyarakat yang menentang kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia berpendapat bahwa Indonesia tak berkewajiban untuk melindungi pengungsi tersebut di Indonesia. Dalam kata lain, Indonesia boleh saja mengembalikan atau mengusir pengungsi Rohingya karena Indonesia tidak memiliki kewajiban sebagaimana tertaut pada Konvensi Jenewa 1951 beserta Protokol New York 1967.<sup>9</sup>

Hal yang mendasari Indonesia belum meratifikasi dua instrumen tersebut disebabkan Pemerintah Republik Indonesia belum siap menerima konsekuensi atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Konvensi Jenewa 1951 beserta Protokol New York 1967, terutama dalam pemenuhan hak dasar pengungsi. Adanya kepentingan dalam pemenuhan hak-hak dasar pengungsi tersebut dapat berimbas pada meningkatnya anggaran negara, bahwa pemerintah harus menyisihkan porsi anggaran tersendiri untuk khalayak hidup pengungsi. Walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 beserta Protokol New York 1967, namun pada 31 Desember 2016, Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pengungsi Luar Negeri<sup>10</sup> hal tersebut bisa menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terhadap penanganan pengungsi Rohingya. Itulah sebabnya Pemerintah Republik Indonesia menerima pengungsi Rohingya dengan

---

<sup>9</sup> Aulia Aristawidya Apsarini, dll, *Op. Cit.*, hlm. 6.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

berdasarkan kemanusiaan, yakni sila ke-2 dalam Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. UNHCR berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam menangani pengungsi Rohingya karena mereka menghadapi penolakan masyarakat. Demikianlah, UNHCR bekerja sama dengan pemerintah tersebut dalam menangani pengungsi untuk pemenuhan hak pengungsi beserta memberi bantuan yang adil kepada pengungsi.

### **B. RUMUSAN MASALAH**

“Bagaimana kerja sama UNHCR dan Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terhadap penanganan pengungsi Rohingya di Aceh pada tahun 2023?”.

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini, dari rumusan permasalahan yang diuraikan oleh penulis ialah:

“Untuk memahami bagaimana kerja sama UNHCR dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terhadap penanganan pengungsi Rohingya di Aceh pada tahun 2023”.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa menghadirkan sumbangan pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum, spesifiknya di bidang hukum pengungsi terkait kerja sama UNHCR dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka pemenuhan hak-hak pengungsi di Aceh tahun 2023.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menghadirkan manfaat bagi:

#### **a) Bagi Masyarakat Internasional**

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi hukum bagi masyarakat di seluruh dunia, khususnya bagi negara yang berafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beserta UNHCR, guna memenuhi hak-hak pengungsi Rohingya di Indonesia dan di negara-negara lain, serta hak negara penerima untuk menangani pengungsi sebagai negara yang tidak memenuhi Konvensi Jenewa 1951 beserta Protokol New York 1967.

#### **b) Bagi Masyarakat Indonesia**

Harapannya penelitian ini bisa menjadi acuan hukum bagi masyarakat dalam negeri dalam memberi pengetahuan yang mengenai hukum pengungsi dalam pemenuhan hak pengungsi Rohingya di Indonesia khususnya yang terjadi di Aceh pada bulan November tahun 2023.

### c) **Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini diyakini bisa membantu penulis mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kasus terkait pengungsi, khususnya tentang kerja sama UNHCR dan Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu, hasil penelitian ini pun bisa membantu penulis memahami upaya kerja sama UNHCR dan Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terhadap penanganan pengungsi di Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan Konvensi Jenewa 1951 beserta Protokol New York 1967.

### **E. KEASLIAN PENELITIAN**

Bahwa penelitian ini bukan termasuk hasil plagiasi dari hasil penelitian terdahulu, melainkan termasuk hasil pemikiran peneliti sendiri. Sejauh ini, peneliti sudah menemukan sejumlah hasil penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini, mencakup:

1. **Aditya Rahman Wibisono**, NPM 20150510069, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tahun 2019, memulai skripsi dengan judul **“Kerja sama Pemerintah Indonesia Dengan United Nations High Commisioner For Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia Tahun 2015-2018”** dengan rumusan masalah yaitu “Bagaimana kerja sama Pemerintah Indonesia dengan United Nations

High Commissioner for Refugees (UNHCR) terhadap penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia?”

Hasil penelitian ini adalah UNHCR beserta pemerintah Indonesia membuat Tim Verifikasi Gabungan (TVG). TVG mendaftarkan pengungsi yang datang ke Indonesia untuk menentukan apakah mereka diterima. Yang pertama ada aspek subjektif, yang menentukan apakah seseorang takut atau khawatir akan persekusi. Yang pertama adalah faktor objektif, yang berkaitan dengan asal-usul pengungsi dan menentukan apakah persekusi benar-benar terjadi terhadap orang-orang; yang kedua adalah takut akan tuntutan 93 negaranya dan ancaman terhadap kebebasannya.

Letak perbedaan penelitian ini adalah Aditya Rahman Wibisono menekan terhadap kerjasama pemerintah Indonesia dengan UNHCR di tahun 2015 hingga 2018. Sementara penelitian peneliti, akan berkorelasi dengan kerja sama apa saja yang bisa dilaksanakan UNHCR bersama pemerintah daerah terhadap penanganan pengungsi Rohingya di Aceh pada tahun 2023.

2. **Dimas Fathur Rahman Saputra**, NPM E13116510, Universitas Hasanuddin, tahun 2023, memulai skripsi dengan judul **“Kerja sama Internasional Dalam Penanganan Pencari Suaka Rohingya Di Makassar”** dengan rumusan permasalahannya ialah “Bagaimana pemetaan aktor terkait Kerja sama Internasional dalam penanganan Pencari Suaka Rohingya di Makassar” dan “Bagaimana kebijakan penanganan terkait pengungsi Rohingya di Makassar melalui kerjasama Internasional”

Temuan studi ini memperlihatkan bahwa meskipun para pelaku internasional beserta lokal berkolaborasi guna mengelola pencari suaka Rohingya di Makassar, kebijakan yang berlaku guna menangani individu ini masih mempunyai banyak permasalahan.

Letak Perbedaan penelitian ini adalah Dimas Fathur Rahman Saputra menekan terhadap penanganan pencari suaka Rohingya di Kota Makassar. Sementara penelitian peneliti akan berkorelasi erat dengan kerja sama apa saja yang bisa dilaksanakan UNHCR bersama pemerintah daerah terhadap penanganan pengungsi Rohingya di Aceh pada tahun 2023.

3. **M. Arif Fhalda**, NPM 160801007, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2023, memulai skripsi dengan judul **“Dinamika Penanganan Pengungsi Rohingya Oleh Lembaga Internasional Studi Kasus UNHCR dan IOM di Lhokseumawe Tahun 2020-2022”** dengan rumusan permasalahan “Bagaimana proses penanganan pengungsi Rohingya oleh Lembaga internasional?” dan “Bagaimana dinamika dalam penanganan pengungsi Rohingya selama berada di Camp pengungsian di kota Lhokseumawe?”.

Terkait hal permasalahan sosial, kesehatan, beserta psikologis di kamp pengungsian, UNHCR beserta IOM sudah menangani pengungsi Rohingya dengan cukup baik, menurut temuan studi tersebut. Secara sosial, mereka sudah bekerja sama guna membantu pendidikan anak, mendorong pengembangan masyarakat yang inklusif, beserta menyediakan perumahan sementara yang layak.

Letak perbedaan penelitian ini adalah M.Arif Fhalda menekankan bagaimana pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe ditangani oleh UNHCR dan IOM sebagai lembaga internasional. Sedangkan, penelitian yang peneliti tulis akan berfokus pada jenis kolaborasi apa pun yang dapat dilakukan UNHCR dengan pemerintah daerah pada tahun 2023 terhadap penanganan pengungsi Rohingya di Aceh.

## **F. BATASAN KONSEP**

### **1. UNHCR**

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) ialah badan khusus di bawah PBB yang berupaya melindungi beserta membantu pengungsi selaku organisasi kemanusiaan dengan fokus non-politik.<sup>11</sup>

### **2. Penanganan**

Penanganan menurut KBBI ialah “proses”, “cara”, “perbuatan”.<sup>12</sup>

### **3. Pengungsi**

Menurut Pasal 1 Konvensi Jenewa Tahun 1951, Pengungsi ialah:

---

<sup>11</sup> UNHCR Indonesia, “Indonesia Fact Sheet December 2022”, <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2023/03/Indonesia-Fact-Sheet-December-FINAL.pdf>, diakses pada tanggal 30 September 2024.

<sup>12</sup> Penanganan, Pada KBBI daring 2024, <https://kbbi.web.id/tangan>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2024.

“Orang yang mengalami kecemasan sungguh-sungguh disebabkan oleh persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, termasuk juga disebabkan oleh bencana alam”.<sup>13</sup>

#### **4. Pengungsi Rohingya**

Pengungsi Rohingya ialah minoritas agama dan kelompok dari bagian barat Burma, Myanmar. Warga Rohingya telah ditolak kewarganegaraannya oleh Myanmar Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982. Undang-undang itu dibuat atas nama etnis asli untuk menolak kewarganegaraan Rohingya.<sup>14</sup>

### **G. METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif. Tujuannya yakni guna mengidentifikasi doktrin ataupun asas hukum positif yang relevan.<sup>15</sup> Tujuan penelitian ini ialah guna memberi argumen hukum yang bisa diterapkan guna memutuskan apakah suatu kejadian benar ataupun salah dan bagaimana seharusnya hal itu sesuai dengan hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Pasal 1 Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi 1951.

<sup>14</sup> Heru Susetyo, dkk, 2016. “*Rohingya Stateless People and Nowhere To Go*”, PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA (PAHAM), Jakarta, hlm 2.

<sup>15</sup> Nur Solikin, 2021, “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*”, Qiara Media, Kota Pasuruan, hlm. 43.

<sup>16</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Cetakan IV,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017) hlm. 36.

## 2. Sumber Data

Perjanjian internasional beserta aturan perundangan yang relevan termasuk bahan hukum primer yang hendak dipakai. Penelitian ini memperhitungkan penerapan bahan hukum sekunder beserta tersier di samping bahan hukum primer. Buku, jurnal, kamus, artikel, beserta pendapat narasumber termasuk contoh bahan hukum sekunder, yang tak mengikat secara hukum.<sup>17</sup> Terakhir, kamus beserta ensiklopedia termasuk contoh bahan hukum tersier, yang terkadang disebut bahan non-hukum<sup>18</sup> sehingga data normatif yang dibutuhkan untuk penelitian ini asalnya dari data sekunder dan mencakup:

### a. Bahan Hukum Primer

Berupa instrument hukum pengungsi internasional terkait permasalahan penelitian yakni:

1. Statuta UNHCR
2. Konvensi Jenewa Tahun 1951
3. Protokol New York Tahun 1967
4. Perpres No. 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri

### b. Bahan Hukum Sekunder

Contohnya yakni buku hukum, artikel hukum yang memuat asas hukum fundamental, pendapat para ahli hukum (doktrin), temuan penelitian hukum, kamus hukum, beserta ensiklopedia hukum. Wawancara bersama para ahli hukum guna menghadirkan perspektif hukum terkait suatu

---

<sup>17</sup> Muhaimin, 2020, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Press, Kota Mataram, hlm. 53.

<sup>18</sup> Wiwik Sri Widiarty, 2024, “*Metode Penelitian Hukum*”, Publika Global Media, Yogyakarta, hlm 127.

peristiwa ataupun fenomena hukum bisa dianggap selaku bahan hukum sekunder; meskipun demikian, guna menjamin bahwa komentar tersebut objektif, penting untuk mempertimbangkan kompetensi ilmiah ataupun menghindari keterkaitan dengan peristiwa tersebut.<sup>19</sup>

### c. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, kamus linguistik, ensiklopedia, ataupun ensiklopedia hukum termasuk contoh bahan hukum tersier, yang menghadirkan panduan ataupun uraian untuk bahan hukum primer beserta sekunder.<sup>20</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Contohnya yakni buku, jurnal, tesis, prosiding seminar, kamus hukum, ensiklopedia hukum, beserta bahan hukum tertulis lainnya. Studi dokumen, yang mencakup dokumen hukum berupa UU, yurisprudensi, perjanjian ataupun kontrak, beserta dokumen lainnya yang hierarkis ataupun berjenjang, termasuk tambahan dari studi pustaka. Pembacaan, pemeriksaan, pendengaran, beserta pencarian di internet termasuk tahapan pencarian referensi hukum.<sup>21</sup>

### b. Wawancara

Sesi tanya jawab langsung antara peneliti bersama informan, sumber, ataupun responden guna memperoleh data disebut wawancara.

Wawancara ini bisa dilaksanakan melalui pemberian serangkaian

---

<sup>19</sup> Muhaimin, 2020, *Op. Cit.*, hlm. 60.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 62.

<sup>21</sup> Wiwik Sri Widiarty, 2024, "*Metode Penelitian Hukum*", Publika Global Media, Yogyakarta, hlm 162.

pertanyaan ataupun dilaksanakan secara bebas melalui sesi tanya jawab selama peneliti memperoleh informasi yang dibutuhkan.<sup>22</sup> Dalam melakukan penelitian, juga akan melakukan wawancara dengan badan atau instansi terkait, yaitu; SUAKA Indonesia.

#### **4. Analisis Data**

Dalam penelitian hukum yang bersifat normatif, menerapkan pendekatan kualitatif untuk memecahkan isu hukum yang diajukan, guna menetapkan apa yang akan dijadikan landasan analisis, pertama haruslah dicari informasi tentang hukum positif yang mengatur permasalahan terkait, berikutnya dikaji ulang menurut norma hukum internasional, dibandingkan melalui yurisprudensi yang berlaku, beserta ditetapkan apakah yurisprudensi tersebut mempunyai signifikansi hukum sekaligus memengaruhi kasus tersebut. Di tahapan terakhir, kemudian dikaji ulang dalam kaitannya dengan doktrin yang terkait dengan permasalahan tersebut.<sup>23</sup>

#### **5. Metode Berpikir**

Penelitian ini menerapkan penalaran deduktif, yakni berawal dari suatu proposisi umum yang faktanya sudah jelas ataupun diterima (*self-evident*) kemudian diakhiri dengan pemahaman yang lebih rinci.<sup>24</sup> Statuta UNHCR,

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 145.

<sup>23</sup> Nur Solikin, 2021, “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*”, Qiara Media, Kota Pasuruan, hlm 126.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

Konvensi Jenewa 1951, Protokol New York 1967, beserta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 termasuk premis umum penelitian ini selaku landasan hukum yang dijadikan payung hukum bagi para pengungsi secara global, sementara premis khususnya ialah kerja sama UNHCR dan Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk melakukan kerja sama dalam penanganan pengungsi Rohingya di Aceh. Peneliti hendak menarik suatu simpulan yang bisa diaplikasikan untuk menjawab permasalahan penelitian ini menurut kedua premis tersebut.

